



PUTUSAN

NOMOR : 11/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. ARUTMIN INDONESIA, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Bakrie Tower lantai 14, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SAPTARI HOEDAJA, kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur dari PT. ARUTMIN INDONESIA berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Akta Nomor 270 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Arutmin Indonesia tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta serta Akta Nomor 9 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Arutmin Indonesia tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E, M.Kn., Notaris di Jakarta yang dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2014, telah memberikan kuasa khusus kepada :-----

- 1 G.P. Aji Wijaya, S.H.;-----
- 2 Lindu Dwi Purnomo, S.H.;-----
- 3 Eresendi Winaharta, S.H.;-----

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Rio Kurnia Maesa, S.H., M.H.;-----

5 Rifki Febriadi, S.H.;-----

6 Hardiansyah, S.H., M.H.;-----

7 Tengku Sartika Hirsatudya, S.H.;-----

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia dan merupakan Advokat/
Advokat Magang pada Kantor Hukum AJI WIJAYA, SUNARTO
YUDO & CO., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan
HR Rasuna Said, Blok X-5, Nomor 13, Jakarta Selatan
12950 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..**PENGGUGAT / PEMBANDING** ;--

M E L A W A N :

I. BUPATI TANAH LAUT, berkedudukan di Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari,
Kalimantan Selatan 70184, dalam hal ini memberikan kuasa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/568/KUM/2014
tanggal 3 April 2014 kepada :-----

1 Nama : KAISAR MUSLIM, SH.;-----

NIP : 19671007 199803 1 004 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Setda Kabupaten Tanah Laut ;-----

2 Nama : YUSDI MURSALIN, SH.;-----

NIP : 19731207 200604 1 011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tanah
Laut ;-----

3 Nama : ALFIRIAL, SH., MH.;-----

NIP : 19750203 199903 2 008 ;-----

Jabatan : Kasubbag Perundang - undangan dan Produk
Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan A.

Syairani No.36 Pelaihari ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I** ;---

II. PT. ALAM DUTA KALIMANTAN, berkantor di Jl. A. Syairani No. 03 Komp.

NON Perkantoran Gagas RT. 11/4 Sarang Halang, Pelaihari, Tanah

Laut. dalam hal ini diwakili oleh PURWO KUSUMANTORO,

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Wisma Harapan Cimanggis

II Blok H-3.11, RT: 02/RW : 20 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan

Cimanggis, Depok, Pekerjaan Direktur PT. ALAM DUTA

KALIMANTAN, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang

Saham PT. ALAM DUTA KALIMANTAN tanggal 23 Maret 2010

No. 74, selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada Erbin Sihite,

SH., MH., Ramos Tambunan, SH., MH., masing-masing

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara dari

Kantor Hukum Erbin Ramos dan Rekan, berkantor di Perumahan

Jatinegara Baru Jl. Taman Ayun Raya No.1A, Penggilingan, Jakarta

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/ERMOS/V/2014

tanggal 05 Mei 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING II ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
- 2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 08/G/2014/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2014 ;-----
- 3 Berkas perkara Nomor 08/G/2014/PTUN.BJM serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 08/G/2014/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi - eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan

Penggugat ;-----

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding II tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding ;-----

Bahwa Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 08/G/2014.PTUN.BJM tanggal 23 Oktober 2014 ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Nopember 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang di tandatangi oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Kuasa Penggugat/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 08/G/2014/PTUN.BJM

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing

tanggal

07

November

2014 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tertanggal 15 Januari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi /Terbanding II, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 08/G/2014/PTUN.BJM masing-masing pada tanggal 16 Januari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menyandarkan Putusannya kepada surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2406/30/DBB/2013 Perihal Konfirmasi Wilayah yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut tertanggal 26 November 2013 ;-----
- Bahwa Surat Konfirmasi Wilayah tersebut merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Pengusaha Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan seharusnya pihak Dirjen Minerba menyelesaikan dulu kesepahaman antara Pembanding dengan Dirjen Minerba mengenai tata batas wilayah yang diamanatkan oleh SK Dirjen Tata Batas Wilayah ;-----
- Bahwa Pembanding telah melaporkan hasil penyesuaian kepada Dirjen Pertambangan Umum (saat ini Dirjen Minerba) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang nyata selama dalam persidangan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin selayaknya dibatalkan ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 05 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 06 Februari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi /Terbanding II masih tetap pada dalil-dalil semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding/dahulu Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding II; -----
- Bahwa dari pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 08/G/2014/PTUN.BJM telah memeriksa dan mengadili obyek gugatan tidak ada ketentuan aturan yang dilanggar ;-----
- Bahwa Putusan a quo yang telah dijatuhkan dengan pertimbangan yang cukup setelah melihat bukti dan saksi-saksi yang diajukan baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan hukum, sudah menurut Undang-undang yang berlaku sehingga tidak ada alasan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tata

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banjarmasin No. 08/G/2014/PTUN. BJM tanggal 22 Oktober 2014 ;-----

- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat hanyalah mencari-cari alasan untuk mengulur waktu dalam pelaksanaan putusan, karena apa yang dijadikan alasan dalam memori banding hanyalah bersifat mengulang didalam tangkisan atau replik Penggugat, hal ini sudah dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding II ;-----
- Bahwa melihat tindakan Pembanding dahulu Penggugat adalah tindakan yang menghambat proses peradilan cepat, dengan biaya ringan yang menjadi tujuan peradilan kita ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi /Terbanding II menerima dengan tegas pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara No. 08/G/2014/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2014 ;-----

Bahwa Tergugat I /Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 09 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 13 Februari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut sudah tepat dan lengkap serta tidak terdapat kekeliruan, baik dalam penafsiran maupun penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) Nomor 08/
G/2014/PTUN.BJM masing-masing tertanggal 08 Desember
2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tergugat/Terbanding yang dianggap oleh Penggugat/Pembanding menolak permohonan Penggugat/Pembanding yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut perihal jawaban konfirmasi dan *overly koordinat* IUP tersebut dalam bukti P-10 adalah tidak sah dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan selanjutnya memproses permohonan Penggugat/Pembanding tersebut dalam bukti P-10 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan di atas pada pokoknya Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 22 Oktober 2014 dalam keadaan Penggugat/Pembanding tidak hadir dan kemudian diberitahukan pada tanggal 23 Oktober 2014, oleh karena permohonan banding diajukan pada tanggal 06 November 2014 maka menurut perhitungan Pengadilan Tingkat Banding permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, serta karena telah diajukan dan telah melalui prosedur serta syarat yang telah ditentukan, dengan demikian berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan banding harus dinyatakan diterima untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi, Pengadilan Tingkat Banding sependapat, oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas perkara khususnya tentang bukti P-10 maka Pengadilan Tingkat Banding berbeda pendapat tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai di bawah ini ;--

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat bukti P-10 perihal jawaban konfirmasi dan *overly koordinat* IUP diperoleh fakta hukum yang intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa bukti P-10 yang dijadikan awal sengketa oleh pihak Penggugat/Pembanding dibuat oleh pihak Penggugat/Pembanding dengan ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut u.p Yth. Kepala Distamben Tanah Laut dengan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan koordinat batas-batas wilayah IUP pihak Intervensi dan koordinat batas-batas wilayah IUP CV. Akbar Mitra Jaya maka pihak Penggugat/Pembanding memohon agar Tergugat I/Terbanding I untuk mencabut IUP pihak Intervensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Penggugat/Pembanding bukti P-10 tersebut hanya diberi lampiran satu lembar peta *overly* koordinat IUP;-----
- Bahwa Bupati Tanah Laut sebagai pihak Tergugat I/Terbanding I sama sekali tidak disebut atau dilibatkan dalam permohonan Penggugat/Pembanding dalam bukti P-10;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan surat gugatan sengketa perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hubungan hukum secara langsung antara pihak Penggugat/Pembanding dengan Bupati Tanah Laut sebagai Tergugat I/ Terbanding I, oleh karenanya tindakan pihak Penggugat/Pembanding menempatkan Bupati Tanah Laut sebagai pihak Tergugat tidak dapat dibenarkan. Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat seharusnya pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut ditempatkan sebagai atau menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum terurai di atas maka gugatan harus ditolak sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama namun dengan perubahan pertimbangan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka permohonan penundaan yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding juga harus ditolak serta harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah juga berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 11/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 08/G/2014/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2014;-----
- 3 Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 oleh kami DR. ISTIWIBOWO,S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya :--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 H. SUGIYA,S.H.,M.H

DR ISTIWIBOWO,S.H.,M.H.

2 H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.



ODANG DARMAWAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 24.000.-
2. A T K.	Rp. 62.000.-
3. Redaksi	Rp. 5.000.-
4. Meterai	Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 153.000.-</u>
Jumlah	Rp. 250.000.-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id